

## NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: **Jacobus R. Mawuntu**\*

### A. PENDAHULUAN

Oleh karena hak asasi manusia itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia, maka hak-hak asasi manusia itu harus dihargai, dihormati dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia maupun oleh pemerintah negara. Sebab, dengan tidak menghormati hak asasi manusia, maka itu berarti tidak menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi pemberian Tuhan. Namun demikian, dalam kenyataan sejarah kita menyaksikan adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia diberbagai belahan bumi, terutama dinegara-negara totaliter dan dalam jaman pemerintahan raja-raja yang memerintah secara absolut. Perjuangan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia merupakan suatu perjuangan panjang umat manusia yang mengalami pasang surut. Negara-negara didunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari akan hal ini, dan pada tahun 1948 lahirlah *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sejangat Hak-hak Asasi Manusia), yang merupakan sikap humanis organisasi negara-negara di dunia untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia, sebagai anggota masyarakat Internasional sekaligus sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir seusaai Perang Dunia Kedua menyadari akan pentingnya jaminan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia itu. Memang dilihat dari segi rumusannya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat rumusan yang terperinci mengenai hak-hak asasi manusia bilamana dibandingkan dengan dua Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Namun demikian itu tidak berarti bahwa negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjamin atau menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

### B. METODE DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini menggunakan metode ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Untuk mendapatkan data tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari:

---

\* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

1. Metode Induksi
2. Metode Deduksi; dan
3. Metode Perbandingan.

Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Sejarah UUD 1945

Keberhasilan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia selama berabad-abad, melalui berbagai tahap perjuangan rakyat. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, ternyata nenek moyang kita sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi. Dalam sejarah kita mengetahui, bahwa di Nusantara ini pernah ada banyak kerajaan-kerajaan yang merdeka. Dua diantaranya merupakan kerajaan yang terbesar dan merupakan Negara Nasional yang pertama di kepulauan Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun demikian, oleh berbagai faktor baik faktor munduran, dan akhirnya runtuh dengan meninggalkan berbagai bukti sejarah. Berdatanglah bangsa-bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dan sebagainya yang mula-mula datang sebagai kaum pedagang, dan kemudian beralih menjadi kaum penjajah.

Bilamana dihitung dari kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pada tahun 1596 (dibawah pimpinan Cornelis de Houtman dan De Keyzer) dan berdirinya VOC (*Verenigde Oost-Indie Compagnie*) pada tahun 1602 sebagai Kongsi Dagang Hindia Belanda, maka penjajahan di Nusantara berlangsung kurang lebih 350 tahun, suatu masa panjang yang penuh dengan penderitaan.

Dilihat dari segi historis, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua dan ada hubungannya dengan pendudukan tentara Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Untuk mencapai ambisinya menguasai seluruh dunia, Jepang ikut terlibat didalam Perang Dunia Kedua, yang dimulai dengan serangan armada angkatan udara Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941.

Dengan memaklumkan perang kepada sekutu, tentara-tentara Jepang melakukan perang kilat menduduki jazirah Asia Tenggara, bahkan sampai ke benua Australia. Hindia Belanda menyerah pada tentara Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, dan sejak itu mulailah pendudukan tentara Jepang di Hindia Belanda yang berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. Semula, tentara Jepang mengalami kemajuan di medan pertempuran, namun pada akhir tahun 1944

Jepang mulai mengalami kekalahan, dan menyadari hal ini, mereka mulai membujuk rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang dengan janji akan diberikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Janji itu diwujudkan dengan pembentukan *Dokuritu Zyunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang dilantik tanggal 29 April 1945, diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan Ketua Muda Ichibangse (seorang Jepang) dan R.P. Soeroso, dengan anggota 60 orang. Sesuai namanya Badan ini bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan yang akan diberikan Jepang. Untuk itu maka diadakan Sidang-sidang, pertama antara 29 Mei 1945 samapi 1 Juni 1945 membicarakan dua negara, kedua antara 10 samapai 17 Juli 1945.

Khusus mengenai pengaturan hak-hak asasi manusia, dalam Sidang kedua BPUPKI, dalam riwayat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, tampak adanya prasangka bahwa gagasan hak-hak asasi manusia bersumber atas alam pikiran liberalisme. Demikianlah maka menurut Prof. Soepomo, model yang dianggap paling cocok adalah model negara integralistik, yaitu "Sistem pemerintahan, yang terdapat di desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan kawula gusti".<sup>1</sup> Dalam model ini, kehidupan manusia dan individu tidak terpisahkan dengan dunia luar maupun dengan individu lainnya, sehingga manusia maupun kelompok manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dengan dipandanginya itu, menurut Prof. Soepomo tidak dibutuhkan adanya jaminan hak-hak asasi manusia maupun kemerdekaan individu terhadap negara. Sebab pada dasarnya, dalam model intergralistinya, tidak pernah ada pertentangan antara negara dan individu. Jadi pendapat-pendapat para tokoh-tokoh ini terutama yang duduk dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan khususnya mereka yang duduk dalam Panitia Kecil, banyak mewarnai terwujudnya Undang-Undang Dasar 1945, istimewa yang menyangkut pengaturan hak-hak asasi manusia. Agaknya pemikiran-pemikiran inilah yang menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi tempat yang cukup bagi perumusan hak-hak asasi manusia.

Menurut hemat penulis, walaupun rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tidak lengkap dibandingkan dengan dinegara lain atau dengan rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Sementara dan Konstitusi RIS, namun Undang-Undang Dasar 1945 cukup menjamin hak-hak asasi manusia karena paham kekeluargaan dan gotong royong yang diterima, sehingga tidak perlu lagi memikirkan untuk menambah rumusan baru mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah kekalahan Jepang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan melalui Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah "Penutup

---

<sup>1</sup> Pradjoto, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*, PT. Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Halaman 30.

tertib hukum zaman kolonial dan landasan sumber hukum bagi hukum nasional<sup>2</sup>, serta "... sumber daripada sumber hukum, yang menjadi dasar ketertiban baru di Indonesia"<sup>3</sup>.

Jadi, sehari setelah merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Namun demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 baru ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berdirinya negara Republik Indonesia ialah tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana dikatakan oleh Joeniarto, SH., bahwa mulai saat itu telah berdiri suatu negara baru yaitu negara Republik Indonesia, dan bersamaan dengan itu berdiri pula tata hukum dan tata negaranya<sup>4</sup>.

Bilamana kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945, maka yang dimaksudkan adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Dilihat dari jumlah pasal, maka Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Undang-Undang Dasar yang singkat, namun dengan singkatnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah supel mudah menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

## 2. Kajian Mengenai Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945

Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), dan salah satu unsur daripada Negara Hukum adalah jaminan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian secara apriori kita dapat mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi manusia. Bahwa salah satu unsur daripada negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak hanya dikemukakan oleh ahli hukum dari negara-negara Barat saja, tetapi juga oleh para pakar hukum dinegara kita. Misalnya, Prof. Padmo Wahjono, SH, mengatakan "bahwa persyaratan teoritis yang lazimnya dikemukakan mengenai suatu negara yang berdasar atas hukum adalah: "Bahwa ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, bahwa ada suatu mekanisme kelembagaan yang demokratis, bahwa ada suatu sistem tertib hukum, dan bahwa ada kekuasaan kehakiman yang bebas."<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka untuk menjawab apakah negara Republik Indonesia melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia, maka jawabnya adalah: Ya, dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, Halaman 9-10

1. Diterimanya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu unsurnya adalah adanya suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.
2. Ditetapkannya Pancasila sebagai falsafah negara dan dasar negara Republik Indonesia, dimana kelima sila yang ada dalam Pancasila menjamin dan melindungi akan hak-hak asasi manusia.
3. Diterimanya prinsip “negara integralistik” dimana kehidupan manusia sebagai masyarakat dengan individu tidak terpisahkan dengan dunia luar maupun dengan individu-individu lainnya.

Berikut ini akan diuraikan alasan-alasan pokok yang membuktikan bahwa dengan negara Republik Indonesia menjamin akan hak-hak asasi manusia, sebagai berikut:

Ad. 1. Diterimanya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

Negara hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar adalah Negara Hukum dalam arti luas atau materil yang lazim disebut Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersurat dan tersirat prinsip negara hukum.

Dari pembuktian bahwa baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip negara hukum, maka dengan demikian otomatis ada jaminan atas hak-hak asasi manusia.

Ad.2. Ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah Pancasila. Namun demikian, dilihat dari segi materil maka yang dimaksud dengan Pancasila adalah kesatuan dari lima sila yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang dengan Instruksi Presiden No. 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 susunan resminya sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata bahwa Pancasila secara keseluruhan mengandung dan menjamin hak-hak asasi manusia. Disini Pancasila harus dilihat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, maka setiap sila yang ada dalam Pancasila harus diintegrasikan dan dijiwai oleh sila-sila lainnya dalam satu kesatuan yang utuh.

Ad. 3. Diterimanya prinsip “negara integralistik”.

Para perancang Undang-Undang Dasar 1945 menerima paham negara integralistik sebagai modal yang dianggap paling cocok untuk

Indonesia. Dalam konsep negara integralistik, kehidupan manusia dan individu tidak terpisahkan dengan dunia luar maupun dengan individu-individu lainnya. Manusia dan kelompok dipandang sebagai satu kesatuan yang berkaitan. Dengan demikian, maka negara integralistik harus diwujudkan dalam semangat kekeluargaan, persaudaraan dan gotong royong. Demikianlah tiga alasan pokok yang membuktikan bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjamin dan melindungi akan hak-hak asasi manusia, baik secara tersurat maupun tersirat, baik yang ada dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun dalam Penjelasannya.

Ketiga bukti itu adalah diterimanya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dimana salah satu unsurnya adalah jaminan akan hak-hak asasi manusia, diterimanya Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan diterimanya paham Negara Integralistik. Sesudah menguraikan tentang hak-hak asasi manusia dan pembuktian bahwa negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi akan hak-hak asasi manusia, maka sekarang akan disinggung sedikit tentang kewajiban-kewajiban asasi manusia, maka sekarang akan disinggung sedikit tentang kewajiban-kewajiban asasi manusia, bilamana manusia diperhadapkan dengan manusia yang lain dan diperhadapkan dengan pemerintah (negara). Jadi secara argumentum a contrario, maka kalau kita mengatakan ada hak-hak asasi manusia, sudah tentu dibalik itu ada kewajiban-kewajiban asasi manusia.

Dalam hubungan ini, Prof Kuntjoro Poerbopranoto, SH., menulis sebagai berikut:

*"Pada prinsipnya tiap hak yang dimiliki oleh orang seorang sebagai subyek hukum di dalam suatu masyarakat itu, membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat (atau negara), maupun terhadap sesama hidup dalam suatu pergaulan hidup bersama."*<sup>6</sup>

Dengan demikian, maka pernyataan Prof. Kuntjoro Poerbopranoto ini, berlaku juga terhadap hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, membawa kewajiban baik bagi orang lain maupun bagi kesatuan politik yang kita sebut negara untuk menghormati dan melindunginya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal tentang hak asasi manusia yang hanya mencantumkan hak, tetapi ada juga yang mencantumkan hak sekaligus kewajiban. Misalnya pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) mengatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (sebelum diamandemen). Setelah diamandemen, berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Jadi, walaupun hak-hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban asasi ini dalam hal-hal tertentu tidak dapat dituntut

<sup>6</sup> Poerbopranoto., *Op-Cit*, Halaman 26.

pelaksanaannya oleh karena berbagai faktor atau karena kepentingan yang lebih besar. Walaupun hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang terpenting, dan sesuai dengan sifatnya tidak dapat dicabut, serta mewajibkan Pemerintah menghargainya, namun dalam keadaan-keadaan tertentu (misalnya dalam kejahatan berat; sesuai pasal 10 KUHP), kewajiban Pemerintah untuk melindungi hidup seseorang tidak berlaku. Demikian juga halnya dengan hak kemerdekaan (*liberty*) dan hak milik (*property*).

Pandangan tentang hak-hak asasi manusia didalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dalam konsep Negara Hukum , dasar negara yaitu Pancasila dan konsep Negara Integralistik. Oleh sebab itu tidak usah heran bilamana terdapat perbedaan jika dilakukan perbandingan dengan konstitusi di negara lain, atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia (Undang-Undang Dasar Sementara dan Konstitusi RIS). Tidak cukup dirumuskannya hak-hak asasi manusia secara lengkap sebagaimana yang ada dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, bukan karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebelum keluarnya Piagam PBB itu pada tahun 1948, tetapi dengan diterimanya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dan diterimanya paham Negara Integralistik, hak-hak asasi manusia dalam segala bidang sudah dijamin dan dilindungi

#### D. PENUTUP

Masalah hak-hak asasi manusia (human rights) merupakan salah satu masalah umat manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai masalah manusia selalu urgen dan menarik untuk dibicarakan.

Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam setiap Negara Hukum (*rechtsstaat*), dengan demikian terdapat hubungan erat antara prinsip negara hukum dengan hak-hak asasi manusia. Penerimaan prinsip Negara Hukum dalam UUD 1945, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan penerimaan konsep Negara Integralistik menunjukkan dan membuktikan bahwa UUD 1945 melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dalam segala bidang, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan.

Dibandingkan dengan UUD di negara lain dan UUD yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1950 dan Konstitusi RIS) serta *The Universal Declaration of Human Rights PBB 1948*, tidak memuat rumusan yang lengkap tentang hak-hak asasi manusia kecuali dalam beberapa pasal. Tetapi jaminan itu sudah ada dalam prinsip negara hukum, Pancasila dan negara integralistik, sehingga yang lebih penting adalah pengakuan serta jaminan hak-hak asasi manusia itu dalam praktek kenegaraan.

Di balik hak-hak asasi manusia, terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi manusia dari negara dan dari antara manusia sesamanya. Walaupun jaminan akan hak-hak asasi manusia sudah ada didalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hendaknya setiap negara begitu juga pemerintah harus memahami hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmodihardjo, Dardji., 1979., Orientasi Singkat Pancasila, UNBRAW, Malang.
- Poerbapranoto, Kuntjoro., 1975., Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila, PT Pradya Paramita, Jakarta.
- Pradjoto., 1983., Kebebasan Berserikat Di Indonesia, PT. Sinar Harapan, Jakarta.
- Simorangkir, J. C. T., dan B. Mang Beng Say., 1982., Tentang Dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945, Jambatan, Jakarta.
- Utrecht, E., 1960., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ikhtiar, Jakarta.
- Wahjono, Padmo., Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum., PT. Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Wolhoff., G.J., 1962., Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT. Timun Mas., Jakarta.
- Yudana, T.S., dan Sumanang., 1960., Hak-Hak Asasi Manusia , PT. Gunung Agung, Jakarta.